

LAPORAN PPID

2023

DINAS KESEHATAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



dinkesdukcapil.nttprov.go.id



[dinkescapilntt](https://twitter.com/dinkescapilntt)



[dinkesntt](https://facebook.com/dinkesntt)



[dinkesdukcapilntt](https://www.instagram.com/dinkesdukcapilntt)



[Dinkes Dukcapil NTT](https://www.youtube.com/DinkesDukcapilNTT)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DATAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	1
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	5
A. Pelayanan Informasi Publik	6
1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik	6
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	18
3. Daftar Informasi Publik	19
4. Informasi yang Dikecualikan	36
5. Informasi Publik pada Sistem Informasi PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	44
6. Sumber Daya Manusia	44
B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klarifikasi	47
1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala	47
2. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta	49
3. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Setiap Saat	49
C. Jumlah Pemohon Informasi Publik	50
D. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik	52
E. Jumlah Permohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	52
BAB III. PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan	3
---	---

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 penyusun dapat selesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski dilanda berbagai tantangan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *Website*. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Kupang, 10 Januari 2024


**KEPALA DINAS KESEHATAN,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

BAB I

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tahun Anggaran 2023

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2019
4.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT	2021
5.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022	Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
7.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
8.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek. 1197/870/V/2023	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2023
9.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1345/870/V/2023	Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2023
10.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1346/870/V/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2023

Tabel 1 : Daftar Regulasi dan Kebijakan

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik dan melakukan input data pada website <http://ppidutama.nttprov.go.id/>.

Sedangkan PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai informasi serta merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Pelayanan Informasi Publik

1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT menggunakan beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) antara lain :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik




a. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik disusun untuk memberikan panduan kepada semua pihak yang terkait dalam proses pelayanan permohonan informasi kepada Badan Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.


b. Ringkasan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ini menjelaskan tahapan - tahapan beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik kepada Badan Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. SOP ini dilengkapi pula dengan formulir-formulir yang harus diisi, baik oleh pemohon ataupun oleh pihak Badan Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

 <p align="center">PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	22 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
		 RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M NIP. 19690831 199703 2 001
	Judul SOP AP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Dasar Hukum 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	Peralatan / perlengkapan : Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon; ATK	
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	Pencatatan dan pendataan : Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

ALUR MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA OFFLINE



8	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada					10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/foto kopi menjadi beban bagi pemohon
9	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu OPD/BUMD terkait, dilakukan penambahan waktu					7 (tujuh) hari kerja		
10	Apabila PPID Pembantu OPD/BUMD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu OPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon							
11	Jawaban disampaikan							

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	PPID Utama	PPID OPD/BUMD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohonan Informasi melalui website www.ppidutama.ntprov.go.id							
2	Pencatatan pada formulir permohonan untuk registrasi				1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon/Pribadi/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan 3. Akta Notaris/ SK dan kemungkinan perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi 4. AD/ART Lembaga/Organisasi/Perusahaan 5. Surat Kuasa dan Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan nomor register PPID
3	Putuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada OPD/BUMD							
4	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan							
5	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada							Jika ada biaya pengandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
6	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dan PPID Pembantu OPD/BUMD terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis					10 (sepuluh) hari kerja		
7	Apabila OPD/BUMD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke OPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon					7 (tujuh) hari kerja		
8	Jawaban disampaikan							

ALUR MEKANISME TATACARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NTT

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET.
		PEMOHON	PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	8	9	10	11
1	Pemohonan Informasi	Mulai						
2	Klarifikasi informasi dari PPID OPD / BUMD							
3	Uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik							
4	Hasil tertulis berupa salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan salinan diberikan kepada pemohon	Selesai						

Gambar 1.1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik



a. Ruang Lingkup

SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik disusun untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

b. Ringkasan

Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.

Uraian lengkap tentang SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM		Nomor SOP-AP : Tahun 2022 Tanggal Pembuatan : 29 Agustus 2022 Tanggal Pengesahan : Tanggal Revisi : Disahkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LAIKODAT, S.Si, Apt. M.M NIP. 19690931199703 2 001
		Judul SOP AP : Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA dan S1 2. Memiliki Kondisi Fisik yang prima setiap saat 3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat 4. Memiliki pengetahuan tentang layanan kepegawaian 5. Memiliki Pengetahuan tentang UU No. 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi dan Penetapan Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Peralatan / perlengkapan : 1. PC 2. Printer 3. Mesin Scanner 4. Jaringan Internet 5. Formulir Layanan Informasi 6. Alat Tulis Kantor
Peringatan Jika SOP tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik maka pelayanan informasi Publik tidak akan terselenggarakan dengan baik		Pencatatan dan pendataan : 1. Apabila Informasi yang diminta bersifat rahasia maka kami membuat surat penolakan 2. Pemberian Informasi Publik pada Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tidak dipungut Biaya

ALUR MEKANISME PELAYANAN PEMUKTAHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

No.	Tahap Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			KET.
		PPID Pembantu (Sekretaris Dinkes Dukcapil)	Sekretariat PPID Pembantu	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Admin PPID Pembantu	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meminta Informasi Publik pada Unit Kerja untuk ditetapkan dalam SK Daftar Informasi Publik sesuai tahun berjalan	Mulai				Nota Dinas	3 Hari Kerja	Nota Dinas Permintaan Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	
2	Mengumpulkan Daftar Informasi Publik yang diminta					Nota Dinas dan Draft Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft Informasi Publik yang akan dimutakhirkan dari masing-masing Unit Kerja	
3	Melakukan Validasi Daftar Informasi Publik yang dikumpulkan					Draft Daftar Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft Informasi Publik yang akan dimutakhirkan dari masing-masing Unit Kerja	
4	Ditetapkan SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik					Draft SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	1 Hari Kerja	SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	
5	Melakukan Pemuktahiran Informasi Publik sesuai dengan data terbaru tahun berjalan pada Portal PPID					Daftar Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	1 Hari Kerja	Softcopy Daftar Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	
6	Mendokumentasikan Informasi Publik					Softcopy Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan	1 Hari Kerja	Hardcopy Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan	
		Total Waktu				7 Hari Kerja			

Gambar 2.1 SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

3. SOP Pengdokumentasian Informasi Publik

a. Ruang Lingkup


- Dokumentasian Informasi Publik sesuai peraturan yang berlaku
- Dokumentasian Informasi Publik yang ekonomis, efektif, dan efisien
- Dokumentasian Informasi Publik yang akuntabel

b. Ringkasan

Merupakan SOP yang bertujuan untuk melaksanakan pendokumentasian informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Publik Publik dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M NIP. 19630831-199703 2 001
	Judul SOP AP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT 5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2015 Tentang Informasi Publik yang dikecualikan lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik	
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 3. Uji Konsekuensi Informasi Publik 4. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	Peralatan/perengkapan : Dokumen Informasi Yang Dikecualikan Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualik Perangkat Keras (Hardware) Term of Service, Laptop, Printer, Alat Tulis, dan jaringan Internet	
Peringatan Prosedur pendokumentasian Informasi Publik adalah salah satu Tugas dari PPID, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi Publik pada PPID Badan Publik tidak berjalan.	Pencatatan dan pendataan : Dokumen Daftar Informasi Publik disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	



Gambar 3.1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

4. SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan


a. Ruang Lingkup


SOP ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi. SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

b. Ringkasan

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>		Nomor SOP-AP : Tahun 2022 Tanggal Pembuatan : 30 Agustus 2022 Tanggal Pengesahan : Tanggal Revisi : Disahkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M. PENNIP: 19690831/199703 2 001
Judul SOP AP : Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang dikecualikan		
Dasar Hukum 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal SLTA dan S1 2. Memiliki Kondisi Fisik yang prima setiap saat 3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat 4. Memiliki pengetahuan tentang layanan kepegawaian 5. Memiliki Pengetahuan tentang UU No. 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi dan Penetapan Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi 6. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Peralatan / perlengkapan : 1. PC 2. Printer 3. Mesin Scanner 4. Jaringan Internet 5. Formulir Layanan Informasi 6. Alat Tulis Kantor
Peringatan Jika SOP tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik maka pelayanan informasi Publik tidak akan terseleenggarakan dengan baik		Pencatatan dan pendataan : 1. Apabila Informasi yang diminta bersifat rahasia maka kami membuat surat 2. Pemberian Informasi Publik pada Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tidak dipungut Biaya



Gambar 4.1 SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

5. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

a. Ruang Lingkup

Dokumentasi Informasi Publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi.


SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

b. Ringkasan

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan dapat dilihat pada gambar 5.1 dibawah ini :

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>		Nomor SOP-AP	Tahun 2022
		Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2022
		Tanggal Pengesahan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
		 RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M PENIP. 19990831-199703 2 001	
		Judul SOP AP	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT 5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2015 Tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik	
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 3. Uji Konsekuensi Informasi Publik 4. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah		Peralatan/perlengkapan : Dokumen Informasi Yang Dikecualikan Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualik Perangkat Keras (Hardware) Term of Service, Laptop, Printer, Alat Tulis, dan jaringan Internet	
Peringatan Prosedur pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan adalah salah satu Tugas dari PPID, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan pada PPID Badan Publik tidak berjalan.		Pencatatan dan pendataan : Dokumen Daftar Informasi Yang Dikecualikan disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	



Gambar 5.1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

6. SOP Pengelolaan Keberatan



a. Ruang Lingkup


SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

b. Ringkasan

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengelolaan Keberatan dapat dilihat pada gambar 6.1 dibawah ini :

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>		Nomor SOP-AP	Tahun 2022
		Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2022
		Tanggal Pengesahan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M NIP. 19690831-199703 2 001
		Judul SOP AP	PENGLOLAAN KEBERATAN
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah		Peralatan/perlengkapan : Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK	
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		Pencatatan dan pendataan : Dicatat pada buku rekam informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	



Gambar 6.1 SOP Pengelolaan Keberatan

7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik




a. Ruang Lingkup


Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

b. Ringkasan

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk menetapkan informasi publik yang akan ditutup atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib pelayanan serta keseragaman pola kerja.

Uraian lengkap tentang SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 7.1 dibawah ini :

 <p align="center">PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,   RUTH D. LAIKODOT, S.Si, Apt, M.M NIP. 19690831 199703 2 001	
Judul SOP AP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	Peralatan/perlengkapan : Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK	
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Pencatatan dan pendataan : Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	



Gambar 7.1 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

8. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi



a. Ruang Lingkup


SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

b. Ringkasan

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada gambar 8.1 dibawah ini :

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM		Nomor SOP-AP	Tahun 2022
		Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2022
		Tanggal Pengesahan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M NIR. 19990831 199703 2 001
		Judul SOP AP	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HPK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah		Peralatan/perengkapan : Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK	
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		Pencatatan dan pendataan : Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	



Gambar 8.1 SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkup PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang Pelayanan Publik. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan melalui PPID Utama dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pelayanan informasi pada PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dilaksanakan di ruang Pelayanan Informasi Publik yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 22, Oebobo, Kota Kupang, dalam kompleks perkantoran Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Pemohon Informasi akan dilayani terlebih dahulu oleh petugas penerima tamu dibagian resepsionis untuk menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu. Petugas resepsionis mempersilahkan tamu maupun pemohon informasi untuk masuk dan duduk di ruang pelayanan publik. Tamu dan atau pemohon informasi akan dilayani oleh petugas dari bidang maupun sekretariat sesuai dengan keperluan tamu dan atau pemohon informasi tentang data dan informasi yang dibutuhkan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita. Namun, di luar jam kerja tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya.

Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti melalui email, *website* <http://www.ppiduntama.nttprov.go.id/>, <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id> dan media sosial seperti twitter (dinkescapilntt), facebook (dinkesntt), instagram (dinkesdukcapilntt), youtube (Dinkes Dukcapil NTT). Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik, maka Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik Pemerintah Provinsi NTT terus lakukan berbagai inovasi seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat maju.

3. Daftar Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Berikut adalah Keputusan Gubernur NTT Nomor : 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1345/870/

V/2023 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1197/870/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 321 /KEP/HK/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang dikecualikan), hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *[Signature]*



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NRP 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Hasil screenshot Lampiran Kepgub 321 tahun 2023 halaman pertama dan halaman terakhir.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 321 /KEP/NK/2023

TANGGAL : 13 September 2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

A. Informasi Yang Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Mengusai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Durasi Masa
1.	<ul style="list-style-type: none"> Nama Badan: Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Alamat: Jln. Palapa No. 22 Oebobo - Kota Kupang - Provinsi NTT Website: https://www.dinkesdukcapilprov NTT.go.id Kode Pos: 85111 	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
2.	4 Indikator: Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Stunting, Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) Dibreakdown ke dalam 64 indikator kinerja	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2022	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
4	Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas	2021	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

3.1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Keuangan Tahunan	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.3	Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT
Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr. 1345/870/V/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
8. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes.Sek. 1197/870/V/2023 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. |
| KESATU | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur ini; |
| KEDUA | : | Rincian dalam Daftar Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Yang |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN

- Wajib Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 atau sumber dana lainnya yang tidak menyalahi ketentuan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : Dinkes.Sekr.1345/870/V/2023
 Tanggal : 24 Mei 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT
 TAHUN 2023**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
1.	Profil Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
2.	Profil Singkat Tentang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Sejarah Kepemimpinan	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
3.	Profil Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
4.	Struktur Organisasi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
5.	Visi dan Misi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
7.	Struktur Organisasi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
8.	Profil Kesehatan Provinsi NTT 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
9.	Revisi Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT 2019 - 2023	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2019, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
10.	RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2018, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
11.	Rencana Aksi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
12.	LKIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Perencana Ahli Muda	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
13.	SOP AP Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
14.	SPP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
15.	Laporan Evaluasi RB SM 2 Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Korupsi (SPK) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT periode 1 Okt s/d 31 Des 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2022, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
17.	Rekapan sementara LHKASN dan LHKPN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Pengadministrasi Kepegawaian	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
18.	Kartu Inventaris Barang	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Aset Daerah	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
19.	Peta Jabatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kasubag Kepegum, Analis Tata Usaha	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
20.	Data Puskesmas Se-Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Kepala Bidang Yankes, Kepala Seksi Yankes Primer dan Yankes Tradisional	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Refrensi Arsip
21.	Daftar Rumah Sakit di Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Kepala Bidang Yankes, Kepala Seksi Yankes Rujukan	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
22.	Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinkes, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
23.	Renja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris Dinkes, Perencana Ahli Muda	2023, Kupang	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laikodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PALAPA NO. 22 KUPANG

Website : <http://www.dinkesdukcapil.ntprov.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sek. 1197/870/V/2023**

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

14. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu.
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Sekretariat dan Bidang – Bidang.
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Nomor : Dinkes.Sek. 1197/870/V/2023
Tanggal : 10 Mei 2023

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan. 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Pembantu	Kepegawaian dan Umum	informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;
4.	Admin PPID Pembantu	Analisis Tata Usaha - Yos D. Rini, S.Kom, M.M	1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website PPID serta mendokumentasikan baik secara offline maupun online.
4.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggota: - Kepala Kesling dan Kejaor - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM dan Keswa - JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda - JFT Epidemiologi Muda - JFT Analisis Kebijakan	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Kepala Subag Kepegawaian dan Umum Anggota : - Kepala Sub Bagian Keuangan - JFT Perencana Muda	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Anggota : - Kepala Seksi	1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - JFT Apoteker Muda	informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
7.	Sekretariat	Koordinator Kasubag Kepegum : Anggota : - Analis Tata Usaha - Merlyn Saudale, S.Psi, M.A - Analis Tata Usaha - Yoce Nubatonis, SKM - Analis Tata Usaha - Ireine Ladutana, ST - Analis Tata Usaha - Edison Tangko, SH - Pengelola Kepegawaian - Katharina Ngallu, A.md Kesling - Pengadministrasi Kepegawaian - Maria Y.H. Sale - Prakom - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom - Prakom - Kareen Nobelia V. Tarus, S.Kom - Prakom - Erna Leo. S.Kom - Analis Tata Usaha - Bibiana N. Rondanur, SH - Analis Tata Usaha - Ayub R. Muskananfolo, S.Tr.IP - Prakom - Bernath J. D. Foeh, S.Kom	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik. 3. Membantu Admin PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690831 199703 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr. 1346/870/V/2023 sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 320 /KEP/HK/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi serta informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
 - d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Hasil screenshot Lamp. Kepgub 320 tahun 2023 halaman pertama dan halaman terakhir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 320 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 13 September 2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 Tahun
2.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
4.	Spesifikasi Teknis				
5.	Rancangan Kontrak				
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan				
7.	Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat penawaran Penyedia b. Penawaran Teknis	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia		a. Perawatan Teknis : 10 Tahun b. Perawatan Harga : Selama

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab I Pasal 1 Ayat 22	Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya menggunakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Tidak terbatas
2.	Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan	Tidak terbatas

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen Penanganan Perkara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimentahkan oleh pihak lawan	Selama proses penanganan perkara
	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan
	Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengasara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan

a. n. **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
 PEJABAT UTAMA MADYA
 NIP. 19650927 199011 1 004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT
Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.1346/870/V/2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr.1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr. 1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes. Sekr. 1302/870/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr. 1346/870/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : dinkesdukcapil.lnttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr.1302/870/V/2023

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya menggunakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. Hendrik Manesi	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
2	Ir. Erlina Salmon, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

5. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Sebagai Badan Publik, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui *website* PPID Provinsi NTT (<http://ppidutama.nttprov.go.id>).

6. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada SK Gubernur Provinsi NTT Nomor 91 /KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT mengikuti kegiatan Konsolidasi Tata Kelola, Forum Komunikasi PPID, Koordinasi peningkatan pelayanan Data dan Informasi Publik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTT. Pada partisipasi tahun 2023, PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT meningkatkan capaian tahun 2023 sebagai Badan Publik “Informatif” dan Badan Publik “Informatif Terbaik 1” dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :





B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi

1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala :

- Laporan IPK Triwulan III Juli - September 2023
- Realisasi Keu Dinkes Dukcapil Jan sd Agust 2023
- P-DPA Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023
- Laporan Keuangan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2022 (Audited)
- SK Penetapan DIK Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2023
- SK Penetapan DIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2023
- SOP Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022 Update
- Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020
- Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021
- Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2019
- DUK PNS Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022
- Rekapitan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dengan pihak ketiga
- K Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Korupsi (SPK) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT periode 1 Okt s/d 31 Des 2022
- Kartu Inventaris Barang
- Rekapitan sementara LHKASN dan LHKPN Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022
- Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2023
- Rencana Aksi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023
- Peta Jabatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

INFORMASI BERKALA PADA TAHUN 2023

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
1	Laporan IPK Triwulan III Juli - September 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
2	Realisasi Keu Dinkes Dukcapil Jan sd Agust 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
3	P-DPA Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
4	Laporan Keuangan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2022 (Audited)	Program dan Kegiatan	Berkala
5	SK Penetapan DIK Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
6	SK Penetapan DIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
7	Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020	Program dan Kegiatan	Berkala
8	Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021	Program dan Kegiatan	Berkala
9	Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2019	Program dan Kegiatan	Berkala
10	SOP Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022 Update	Program dan Kegiatan	Berkala

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
11	DUK PNS Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Program dan Kegiatan	Berkala
12	Laporan Keuangan Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022 UnAudited	Laporan Keuangan	Berkala
13	Rekapan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dengan pihak ketiga	Laporan Keuangan	Berkala
14	Kartu Inventaris Barang	Laporan Keuangan	Berkala
15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Korupsi (SPK) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT periode 1 Okt s/d 31 Des 2022	Informasi Kinerja	Berkala
16	Rekapan sementara LHKASN dan LHKPN Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala
17	Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala
18	Perjanjian Kinerja Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
19	Rencana Aksi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Berkala
20	LKIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
21	SOP AP Dinkesdukcapil Provinsi NTT Tahun 2022	Informasi Kinerja	Berkala
22	Laporan Evaluasi RB SM 2 Dinkesdukcapil Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Berkala
23	Peta Jabatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Profil Badan Publik	Berkala

2. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

- Alamat Pelayanan Publik Dinkesdukcakil Provinsi NTT

INFORMASI SERTA MERTA TAHUN 2023

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
1	Alamat Pelayanan Publik Dinkesdukcakil Provinsi NTT	Laporan dan prosedur akses informasi	Serta Merta

3. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Setiap Saat


- Formulir Keberatan
- Formulir Permohonan Informasi

INFORMASI SETIAP SAAT TAHUN 2023

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
1	Formulir Permohonan Informasi Publik	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
2	Formulir Permohonan Keberatan	Program dan Kegiatan	Setiap Saat


C. Jumlah Pemohon Informasi Publik


Selama Tahun 2023, PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT telah menerima 21 laporan Permohonan Informasi offline dan melayani permintaan data secara online via WA sebanyak 1 orang dari luar Provinsi NTT, dengan waktu rata-rata pelayanan 1 hari s/d 5 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Perangkat Daerah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas akhir skripsi, penelitian, pengawasan badan publik dan informasi pelayanan publik di PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Salah satu contoh permohonan Informasi yang masuk secara offline dan Permohonan Informasi tersebut dilayani oleh petugas dari Bidang/Program Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, serta permohonan informasi tersebut dicatat pada buku registrasi permohonan informasi sebagai berikut :


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PALAPA NO. 22 KUPANG
Website : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran... 01/I/2023 (diisi petugas)

Nama	:	<u>Yohana Klope Ratnigis</u>
Alamat	:	<u>Jalan Duka Lontu Raya Kuku</u>
Nomor Telp	:	<u>082 Ws 980 396</u>
Rincian Informasi yg Dibutuhkan	:	<u>Presensi Pasien Kusta di DIT Gembayala sejak 5 tahun terakhir</u>
Tujuan Penggunaan Informasi	:	<u>Pengalaman Tugas Akhir</u>
Cara Memperoleh Informasi	1	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
	2	Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	1	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil langsung
	2	<input type="checkbox"/> Kurir
	3	<input type="checkbox"/> pos
	4	<input type="checkbox"/> Faksimili
	5	<input type="checkbox"/> Email
Format Salinan Informasi	1	<input type="checkbox"/> Tercetak
	2	<input type="checkbox"/> Terekam

Petugas Pelayanan Informasi

Antonius Soerens
NIP. 196708011990121001

Pemohon

Yohana Klope Ratnigis

Keterangan:

- Lampirkan Foto Copy KTP
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

Tanggal & NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT DAN NO. HP. PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	ALASAN PENOLAKAN BILA MAKA PEMOHON INFORMASI DI TOLAK
1	Yohanes Nape Redngi	Jl. Dua Lontar, Kayu Putih (00245989546)	Data Prevalensi penyakit Kusta di NTT (Data 5 tahun terakhir, pasien Kusta tabungak)	
2	Rofelata fuka Nabaas	Jln. Kari Kedaki, Bakung II (0058584444)	Data Prevalensi Anemia, Data Pembagian data TTD di sekolah-sekolah Data Provinsi dengan Anemia tertinggi.	
3	Astioni Gelo	Jl. Dua Lontar, Kayu Putih (081338901526)	Data penelitian kasus pasien Kanker Leukemia dalam 5 tahun terakhir di provinsi NTT dan pada tahun 2023, Data pasien Kanker leukemia di kota Kupang khususnya data pasien leukemia tertinggi di RS provinsi NTT	
4	Tasya Febrina Mbatu	Naukolan 081237672443	- Data tingkat stres di NTT - Data tingkat stres di Kab. Kupang - Data tingkat stress remaja di kab. kpg - Data perceraian di Kab. Kupang	
5	Alvinus Balukh	Jl. Puntai Paraiso (08133862397)	- Data Penyakit kulit provinsi NTT terluar - Data penyakit kulit kota Kupang terluar.	
6	Maria G. Sani Beda	Jl. Damai Oebufu (081237508864)	- Data Laporan kementerian kesehatan	

D. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Dians Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata kurang dari 10 hari kerja dalam melakukan pelayanan permintaan informasi publik.

E. Jumlah Permohon Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada Tahun 2023, PPID Pembantu Dians Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT mengabulkan 21 permintaan informasi publik secara offline dan 1 permintaan informasi secara online. Dalam pelayanan informasi publik tidak terdapat satu pun permohonan yang ditolak oleh PPID Pembantu Dians Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

BAB III

Penutup

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun informasi melalui website dan media sosial Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;
2. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu akan mengikuti kegiatan maupun program yang akan diselenggarakan oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi NTT dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, monev dan kegiatan lainnya baik secara daring atau luring atau langsung dalam rangka pelayanan informasi publik;
3. Memotivasi dan mengajak seluruh Bidang / Sekretariat dan UPTD pada Lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Daerah dan Pusat yang diselenggarakan setiap tahun;


5. Melaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Kupang, 10 Januari 2023


Disusun Oleh :

Kasubag Kepegawian dan Umum
Sekretaris PPID



Essy L. I. BanoEt, S.Si, M.Ec, Dev
Pembina
NIP. 19760721 200112 2 004

Analisis Tata Usaha
Admin PPID




Yos Dominggus Rini, S.Kom, M.M
Penata Muda Tk.I
NIP. 19711119 201406 1 002

Disetujui oleh :

A.n. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Sekretaris
Ketua PPID



Emma M.F. Simanjuntak, SKM, M/M, MSc.Ph
Pembina Tk.I
NIP. 19671125 199203 2 009

Mengetahui :

**KEPALA DINAS KESEHATAN,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Atasan Ketua PPID



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001